

2021

STANDAR SPMI
BUKU 30

STANDAR

MBKM

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: www.unism.ac.id

Tim Penyusun

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 30. Standar MBKM bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Rektor Universitas Sari Mulia

Ketua Tim:

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

Anggota:

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Banjarmasin, Februari 2021
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
NIK. 1166012011037

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Lembar Pengesahan	vi
Surat Keputusan	vii
Standar Kelembagaan Universitas Sari Mulia – Standar MBKM	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	1
2. Rasional Standar MBKM.....	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar MBKM	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar MBKM	5
5. Pernyataan Isi Standar MBKM	6
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar MBKM	7
7. Strategi Pencapaian Standar MBKM	10
8. Dokumen Terkait	11
9. Referensi	11


STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR MBKM	Revisi : 01

STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS
YAYASAN INDAH BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2021
Tentang
STANDAR SPMI
UNIVERSITAS SARI MULIA**

PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Februari 2021
Yayasan Indah Banjarmasin
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
STANDAR MBKM		Revisi : 01

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi. 2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi. 4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul. <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul. 2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur. 3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni. 4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk
---	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR MBKM	Revisi : 01

menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.

1.4 Nilai

Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah *The Golden Rules* yang terdiri dari:

1. *Kinship* yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.
2. *Togetherness* yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.
3. *Sharing* yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.

**2. Rasional Standar
Merdeka Belajar-
Kampus Merdeka**

2.1 Rasional Eksternal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR MBKM	Revisi : 01

penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, maka UNISM merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mengatur mutu pengelolaan penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

2.2 Rasional Internal

Dalam upaya perwujudan visi dan misi UNISM, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, serta Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk memastikan mutu penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar tersebut meliputi:

1. Setiap kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang berjalan di UNISM harus dikelola dan/atau diatur untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang berjalan;
2. Bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan harus memiliki acuan atau standar sebagai dasar pencapaian indikator pelaksanaannya; dan
3. Untuk mencapai lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing harus ditunjang dengan pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar.

3. Subjek/ Wajib	Pihak yang Memenuhi	3.1 Perumusan Perumusan Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan
---------------------	------------------------	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR MBKM	Revisi : 01

Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	<p>oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik UNISM melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan oleh Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pengelolaan Pembelajaran.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan oleh Universitas, Fakultas, dan Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan tim auditor.</p>
---	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR MBKM	Revisi : 01

	<p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Universitas, Fakultas, dan Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.</p>
<p>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</p>	<p>4.1 Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.</p> <p>4.2 Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang selanjutnya disebut dengan MBKM merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam bentuk Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik softskills maupun hardskills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.</p> <p>4.3 Pihak Mitra adalah <i>partner</i> kerjasama dari UNISM, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.</p> <p>4.4 Dunia Industri dan/atau Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
STANDAR MBKM		Revisi : 01

	<p>laba.</p> <p>4.5 Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.</p> <p>4.6 <i>Outcome based education</i> yang disingkat dengan OBE adalah pendidikan yang berbasis pada capaian pembelajaran yang mengacu pada profil lulusan dengan prinsip keselarasan capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran yang merupakan proses pengembangan berkelanjutan yang inovatif, interaktif, dan efektif.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka</p>	<p>5.1 Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan kebijakan MBKM yang dapat diimplementasikan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi yang dievaluasi setiap tahun akademik.</p> <p>5.2 Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merumuskan program MBKM yang diintegrasikan dengan keunggulan UNISM sebagai upaya perwujudan visi dan misi setiap tahun akademik.</p> <p>5.3 Program studi mengimplementasikan program MBKM dengan mengacu pada <i>Outcome Based Education (OBE)</i> yang dievaluasi secara berkala.</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR MBKM	Revisi : 01

6. Ketercapaian	Indikator Kinerja Standar MBKM	No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
					Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
					1.	Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan kebijakan MBKM yang dapat diimplementasikan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi yang dievaluasi setiap tahun akademik.		Adanya kebijakan, pedoman, dan prosedur pelaksanaan MBKM	√		100%	100%
		Pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses MBKM wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi; 2. 1 semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran di luar program studi di PT yang sama; 3. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks merupakan:	√		20%	30%	50%	70%	90%	100%		

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR MBKM	Revisi : 01

		a) Pembelajaran pada PS yang sama di PT yang berbeda. b) Pembelajaran pada PS yang berbeda di PT yang berbeda. c) Pembelajaran di luar PT.									
		Pengembangan platform pembelajaran MBKM dalam Learning Management System (LMS) yang dievaluasi setiap tahun akademik.	√	70%	90%	100%	100%	100%	100%		
		Adanya bukti dokumen pelaksanaan 8 bentuk MBKM, yang meliputi: 1. Mengajar di sekolah; 2. Pertukaran pelajar; 3. Magang; 4. Proyek di desa; 5. Penelitian/riset; 6. Kegiatan wirausaha; 7. Studi/proyek independen; dan 8. Proyek kemanusiaan.	√	20%	30%	50%	70%	90%	100%		

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR MBKM	Revisi : 01

			√		20%	30%	50%	70%	90%	100%
		Adanya mitra kerjasama program MBKM.	√		20%	30%	50%	70%	90%	100%
2.	Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merumuskan program MBKM yang diintegrasikan dengan keunggulan UNISM sebagai upaya perwujudan visi dan misi setiap tahun akademik.	Adanya program MBKM yang dikembangkan <i>Integrated Community Development</i> (ICD) bagi mahasiswa internal dan eksternal.		√	0%	0%	100%	100%	100%	100%
3.	Program studi mengimplementasikan program MBKM dengan mengacu pada Outcome Based Education (OBE) yang dievaluasi secara berkala.	Adanya program MBKM yang diinisiasi oleh program studi dan fakultas yang dapat diikuti oleh mahasiswa internal dan eksternal.	√		0%	0%	100%	100%	100%	100%
		Adanya mahasiswa yang mengikuti program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ristek.		√	20%	30%	50%	70%	90%	100%
		Adanya luaran hasil kegiatan	√		0%	0%	50%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR MBKM	Revisi : 01

		program MBKM.								
7. Strategi Pencapaian Standar MBKM	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol						
	Terbentuknya kurikulum yang mendukung implementasi MBKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. 3. Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi setiap tahapan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas; 2. Pimpinan Fakultas; 3. Pimpinan program studi 4. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3); 5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); dan 6. Dosen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman MBKM. 2. Adanya kurikulum yang mendukung implementasi MBKM. 3. Adanya kegiatan workshop kurikulum MBKM di setiap program studi. 						

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
STANDAR MBKM		Revisi : 01

8. Dokumen Terkait	8.1 Manual Standar MBKM <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar MBKM 2. Manual Pelaksanaan Standar MBKM 3. Manual Evaluasi Standar MBKM 4. Manual Pengendalian Standar MBKM 5. Manual Peningkatan Standar MBKM 8.2 SOP Standar Pengelolaan Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan MBKM; 2. SOP Pendaftaran MBKM. 8.3 Formulir SPMI <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pelaksanaan MBKM; 2. Formulir Pendaftaran MBKM. 8.4 Dokumen Bukti Kinerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen LPJ MBKM
9. Referensi	9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) 9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.04.F/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR MBKM	Revisi : 01

- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.